

## ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur cukup menarik perhatian berbagai kalangan, hal tersebut banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Perkawinan dibawah umur secara tidak langsung telah merampas hak-hak anak, karena peran orang tua yang kurang dalam memahami dan menyikapi Undang-Undang tentang Perkawinan. sebagai contoh yaitu perkawinan yang dilakukan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfah seorang gadis berusia 12 tahun, kemudian perkawinan Alvin putra dari Ustd. Arifin yang berusia 17 tahun dengan Larisa Choi yang berusia 20 tahun pada saat perkawinan.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana peran orang tua dalam menyikapi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur, serta bagaimana upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut, 1) mengetahui peran orang tua di dalam bertanggung jawab terhadap anak yang menikah dibawah umur. 2) mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. 3) Upaya yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur .

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu bahwa masyarakat Desa Karangwangi masih belum mengetahui dan memahami isi maupun tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga peran orang tua dalam menyikapi Undang-Undang tersebut masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya sosialisasi dari tokoh masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi dan kebiasaan, serta faktor pergaulan dan lingkungan.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi terus dilakukan oleh tokoh masyarakat, pejabat desa maupun pemerintahan daerah sebagai perantara masyarakat untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya persiapan secara matang dalam melaksanakan perkawinan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dengan memperketat syarat usia minimal perkawinan. Keberadaan pendidikan Kewarganegaraan ditingkat persekolahan maupun di lingkungan masyarakat belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk merubah paradigma berfikir masyarakat tentang perkawinan dibawah umur. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berfikir kritis dan rasional.

Kata Kunci : Peran orang tua dan Perkawinan dibawah umur